



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 33 TAHUN 2007**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka efisiensi, efektifitas dan transparansi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, perlu diatur standar yang sesuai dengan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah serta tata cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 01seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11,seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat, dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
9. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukan dalam Negara, pemerintah atau masyarakat.
10. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.

11. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
12. Tata tempat adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
18. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau alat kelengkapan yang lainnya.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya.
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
23. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
24. Alat Kelengkapan Lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus dan Panitia Legislasi adalah Panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal yang bersifat tertentu dalam waktu tertentu dan khusus.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang dilaksanakan di Daerah.
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah.
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama Wakil Bupati setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Assisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;

- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan;
- g. Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Ketua DPRD;
- f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan;
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat sendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Ketua DPRD dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan , Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

**Bagian Ketiga
Tata Upacara
Pasal 8**

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Tata Penghormatan
Pasal 9**

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan Penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2). Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

**Bagian Pertama
Penghasilan
Pasal 10**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan;
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya;

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati .
- (3) Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Uang representasi anggota DPRD sebesar 75% dari uang representasi ketua DPRD

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tungangan beras.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (4) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 15

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 16

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

Pasal 17

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan pada kemampuan daerah sedang;
- (3) Kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 18

Selain belanja penunjang kegiatan kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah $2\frac{1}{2}$ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 20

Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 23

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati setelah memperhatikan Keuangan Daerah.

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode 2004 sampai dengan tahun 2009.
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.

Pasal 25

- (1) Pajak penghasilan pasal 21 pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan pasal 21 pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 26

- (1) Pimpinan. dan Anggota. DPRD beserta, keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi. sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general chek up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Besarnya premi asuransi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan. Yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyediaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada stándar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 28

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta, perlengkapannya Yang penyerahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyediaan rumah dinas beserta, perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada stándar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Pemberhentian.

Pasal 29

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumah/janji.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari :
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1(satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1(satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1(satu) masa jabatan;
 - d. Pakaian sipil harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1(satu) tahun;
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Uang Duka dan Bantuan Mengurus Jenazah

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas kepada ahli warisnya diberikan Uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada ahli warisnya diberikan Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Keempat

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 33

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.

- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 34

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan:
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (4) Harga satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur, mengacu pada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.
- (6) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dalam pos belanja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 35

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10a, Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 33 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;

- b. Belanja barang dan Jasa yaitu kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti alat tulis kantor, pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telpon, air, gas dan ongkos kantor lainnya serta belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan dinas Pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati, belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
 - c. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/ perluasan/ pemanbahan gedung kantor/ rumah jabatan/ rumah dinas, pengadaan perlengkapan/ perlengkapan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/ peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (5) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 36

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah ini penyelesaiannya di fasilitasi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/ atau Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 19 Desember 2007
BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 27 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

H. ZULFADLI GAZALI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2007 NOMOR 55**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR TAHUN 2007**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 33 TAHUN 2007**



TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**